

Constitutional Complaint, Actio Popularis dan Kompleksitas Constitutional Judicial Review bagi Perlindungan Hak-hak Warga Negara¹

Oleh Mohammad Fajrul Falaakh

Pendahuluan

Indonesia mewarisi tradisi hukum sipil Romawi (*Roman-Civil law tradition*) yang memerankan hakim sebagai “terompet undang-undang”. Dipadukan dengan doktrin supremasi parlemen yang juga diwariskan oleh Belanda, pada awalnya UUD 1945 tidak mengadopsi wewenang pengadilan untuk menguji undang-undang (produk parlemen).² Setelah melewati perkembangan sejarah lebih dari setengah abad, khususnya dilihat dari wewenang pengadilan untuk menguji dan membatalkan undang-undang berdasarkan undang-undang dasar (karena itu disebut *constitutional judicial review of legislation*), Mahkamah Konstitusi (MK RI) ditransplantasikan ke dalam UUD 1945 dan sistem hukum nasional (*legal transplant*). Seperti banyak negara lain, kini Indonesia memiliki struktur ganda pada cabang kekuasaan kehakiman atau yudikatif (*judicial power*).

MK RI dibentuk tanpa deklarasi konstitusional melainkan langsung “diselipkan” sebagai struktur baru pelaksana kekuasaan yudikatif dan diberi sejumlah wewenang.³ Salah satu kekuasaan penting MK RI terkait dengan pokok bahasan tulisan ini adalah wewenang MK untuk “menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar” (selanjut disebut CJR, *constitutional judicial review*; meski ada juga yang menyebutnya sebagai *the constitutional review of regulatory measures*).⁴ CJR dapat dikembangkan dalam berbagai model seperti: *concrete judicial review* yang dilakukan oleh pengadilan di Amerika Serikat, *negative legislation* menurut versi Hans Kelsen, *abstract judicial review* yang dimohonkan oleh lembaga negara, *actio popularis* sebagai model *abstract judicial review* yang dimohonkan oleh warga negara (perorangan maupun komunitas), atau *anticipatory CJR* atau sering disebut *judicial preview* (*apriori, preventive review*) dan dinisbatkan kepada model Perancis.

Penyebutan wewenang CJR pada MK RI membuka berbagai penafsiran dan karena itu memungkinkan desain kelembagaan (*institutional design*) yang beraneka. Dewasa ini model CJR pada MK RI didesain di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.⁵ Desain ini ditempatkan dalam konteks supremasi konstitusi (*constitutional supremacy*) yang sudah dirumuskan sejajar dengan kedaulatan rakyat. Konstitusi bahkan merupakan formulasi

¹ Seminar “*Constitutional Complaint* Sebagai Jaminan Konstitusional Warga Negara dalam Rangka Supremasi Konstitusi”. Kerjasama PSHK UII dan Mahkamah Konstitusi RI. Yogyakarta, 20 Maret 2010.

² Lihat Mohammad Fajrul Falaakh 1993. “Mahkamah Agung dan Judicial Review dalam Cita Bernegara.” *Varia Peradilan* (Jakarta) No. 95/Th VIII/Agustus 1993; Mohammad Fajrul Falaakh, 1995. “Dinamika *Judicial Review* di Indonesia.” *UNISIA* (Yogyakarta) No. 28/Th XV Triwulan IV/1995; Mohammad Fajrul Falaakh, 2001. “Skema *Constitutional Review* di Indonesia” dalam *Mimbar Hukum* No. 38/VI//2001.

³ Mohammad Fajrul Falaakh 2009. “Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia” dalam *Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Komisi Yudisial RI).

⁴ Penggunaan istilah ini sangat berguna bagi rezim konstitusi Indonesia dewasa ini, karena UUD 1945 memberi wewenang *judicial review of legislations* kepada MK sebagaimana telah disebut dan kepada Mahkamah Agung.

⁵ Lihat Mohammad Fajrul Falaakh: “Konstitusi dalam Berbagai Lapisan Makna”. *Jurnal Konstitusi* Vol. 3 No. 3/September 2006. Lihat juga usulan “pemberdayaan” MK oleh Firmansyah Arifin, Wahyudi Djafar, Dimas Prasidi, 2008: *Menggapai Keadilan Konstitusi Suatu Rekomendasi untuk Revisi UU Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: KRHN).

dari kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”).

Karena MK RI sudah berada di garda depan untuk menjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) maka, pertanyaannya, tepatkah peran konstitusional MK itu diwujudkan melalui CJR dan wewenang lain pada Pasal 24C UUD 1945? Apa sikap sistem hukum nasional, khususnya sistem peradilan pada MK, terhadap keterlanggaran hak-hak konstitusional? Cukupkah peradilan konstitusi itu hanya digunakan untuk menegakkan hak-hak konstitusional yang terlanggar oleh berlakunya undang-undang?⁶

Pertanyaan-pertanyaan ini akan dibahas dari dua sudut pandang yaitu *constitutional complaint* dan hubungan *constitutional complaint* dengan CJR, serta dari persepektif perbandingan hukum konstitusi (*comparative constitutional law*). Perbandingan diperlukan bukan hanya karena istilah *constitutional complaint* berbahasa asing, melainkan juga karena keterbatasan pustaka CJR pada umumnya dan *constitutional complaint* pada khususnya dalam bahasa Indonesia.⁷ Perspektif perbandingan lebih dikhususkan pada model CJR di Eropa dan penerapannya yang melintasi tiga benua yaitu di Jerman, Korea Selatan dan Afrika Selatan.

Constitutional complaint dan Actio popularis

Pada dasarnya *constitutional complaint* adalah upaya hukum (*legal remedy*) untuk memenuhi hak-hak konstitusional atau memulihkan hak-hak konstitusional yang dilanggar (*violation of constitutional rights*). Keterlanggaran hak konstitusional oleh produk legislasi mendorong permohonan pengujian legislasi (*judicial review of legislation*). Keterlanggaran hak/wewenang konstitusional oleh tindakan lembaga negara juga dapat diperiksa sebagai sengketa kewenangan antarlembaga negara semestinya memungkinkan perseorangan warga negara untuk memerkarakannya ke pengadilan (*individual constitutional complaint*). Kemungkinan yang sama semestinya juga terbuka dalam hal putusan hakim justru melanggar hak konstitusional –kemungkinan ini hanya dapat dirumuskan jika doktrin *state liability* dipahami dan diakui.

Di Indonesia keterlanggaran hak/wewenang konstitusional tidak atau belum memungkinkan perseorangan warga negara (*individual constitutional complaint*) untuk memerkarakannya ke pengadilan kecuali apabila keterlanggaran hak konstitusional itu merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (*electoral disputes*), dan keterlanggaran hak konstitusional karena pemerintah memutuskan untuk membubarkan suatu partai politik. Keterlanggaran hak/wewenang konstitusional oleh tindakan lembaga negara dapat diperiksa sebagai sengketa kewenangan antarlembaga negara (tepatnya, sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara; SKKLN) kalau pemohonnya adalah lembaga negara. Inilah beberapa kategori perkara yang sudah dapat dimasukkan sebagai perkara *constitutional complaints* secara umum.

⁶ Setelah amandemen UUD 1945 berakhir pada tahun 2002, MPR membentuk Komisi Konstitusi untuk melakukan kajian komprehensif terhadap hasil amandemen tersebut. Komisi Konstitusi antara lain mempersoalkan wewenang Mahkamah Konstitusi dan mengajukan usul agar dilakukan amandemen kembali dengan mengokomodasikan *constitutional complaint*. Lihat laporan Komisi Konstitusi, terlampir dalam Keputusan MPR Nomor 1 Tahun 2004 tentang Laporan Kajian Komisi Konstitusi tentang Hasil-hasil Perubahan UUD 1945. Lihat juga Mohammad Fajrul Falaakh, 2004. “Gagasan Komisi Konstitusi untuk Merevisi Amandemen UUD 1945” dalam Newsletter KHN edisi Sept-Okt 2004.

⁷ Namun, sebagaimana dirujuk dalam tulisan ini, beberapa tulisan di *Buletin Mahkamah Konstitusi dan Jurnal Konstitusi* (diterbitkan oleh MK, termasuk bekerjasama dengan FH di seluruh Indonesia) memberi informasi awal tentang MK dan CJR di negara lain.

Selain itu, keterlanggaran hak individu oleh keputusan konkrit administrasi negara yang dinilai melawan hukum dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara (sengketa TUN) sehingga dapat disebut sebagai *individual complaint*, meski bukan atau belum tentu merupakan keterlanggaran hak konstitusional dan dasar putusannya juga bukan konstitusi. Perkara semacam ini termasuk kategori *judicial review*. Sengketa TUN bukan termasuk kategori *constitutional complaint* karena diperiksa dan diputus dalam sistem peradilan MA RI dan dasar putusannya bukanlah konstitusi. Tetapi, bukankah warga negara secara perseorangan dapat menginisiasi permohonan agar undang-undang diuji oleh MK RI? Perkara semacam inilah yang disebut *constitutional complaint*, atau bahkan disebut *individual constitutional complaints* (sebagai istilah lebih teknis dari *constitutional complaint*)?

Penanganan *constitutional complaint* ditentukan oleh sistem hukum, khususnya sistem peradilan, yang berlaku di suatu negara. Dalam banyak hal sistem hukum dan peradilan itu dipengaruhi oleh tradisi hukum dan perkembangan pengaruh gagasan konstitusionalisme. Dengan demikian desain penanganan *constitutional complaint* merupakan hasil pilihan politik hukum –lebih khusus merupakan politik konstitusi (*constitutional politics*), baik implikasinya disadari maupun tidak oleh perancang desain dimaksud. Di sini diperlukan pemahaman mengenai *regime of judicial review* dan sistem peradilan konstitusional (*constitutional adjudication*) di suatu negara.

Menurut perspektif perbandingan, peradilan konstitusional dapat dikotomikan ke dalam model Amerika Serikat dan model Eropa. *Modelling* ini didasarkan pada asal-usul pengaruhnya. Model Eropa lebih dapat dikaitkan dengan keberadaan dan peran MK RI, di antaranya karena MK RI berdiri sendiri dari Mahkamah Agung (MA RI) tetapi peran MK RI yang disebut terpisah dari MA RI sebetulnya menunjukkan keterkaitan keduanya dalam beberapa perkara konstitusional.⁸ MK dalam model Eropa diberi kewenangan eksklusif atas perkara konstitusi, berbeda dari pengadilan pada model Amerika Serikat. Masing-masing model peradilan konstitusional menganut *regime of judicial review* yang berbeda: Amerika Serikat menganut sistem *judicial review* yang *concrete and decentralized*, sedangkan Eropa menganut sistem *judicial review* yang *abstract and centralized*. Model Amerika Serikat tidak dibicarakan lebih lanjut.⁹

Judicial review pada model Eropa disebut bersifat abstrak karena yang diuji adalah norma atau aturan, misalnya yang terdapat dalam undang-undang, dan tidak ada perkara konkrit. Watak abstrak ini semakin nyata ketika pengadilan hanya berwenang memeriksa kerugian konstitusional karena “berlakunya undang-undang”. Klausul ini menegaskan, kompetensi pengadilan dalam *judicial review* hanyalah mengenai validitas (*issue of validity*) dan bukan tentang penerapan undang-undang (*issue of application*). *Abstract review* dimajukan oleh pejabat politik (dipilih rakyat), pemerintah pusat maupun daerah yang terkait dengan legislasi yang baru disetujui; baik belum diundangkan (di Perancis) atau belum berdaya-laku efektif, atau bahkan ditunda (Jerman, Italia, Spanyol). Jadi, legislasi harus segera diuji sebelum menimbulkan perselisihan (*controversy*) atau perkara konstitusional (*constitutional case*).

⁸ Perhatikan antara perkara perselisihan hasil pemilihan umum sebagai kompetensi MK RI berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, di satu sisi, dengan pengujian peraturan di bawah undang-undang (termasuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang cara membagi perolehan kursi hasil pemilihan umum) yang menjadi kompetensi MA RI berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. Lihat Mohammad Fajrul Falaakh, 2006. “Peradilan Hasil Pemilu” dalam *Jurnal Konstitusi* Vol. II No. 2/November 2009.

⁹ Selanjutnya dapat dibaca dalam David M. O’Brien, 2000. *Constitutional Law and Politics*. Vol. 1 (New York: W.W. Norton & Company), pp. 163-165.

Abstract judicial review pada model Eropa pada umumnya tidak memberi peluang kepada perseorangan warga negara. Hal ini agar CJR tidak disalahgunakan oleh warga negara yang tidak berkepentingan langsung atau tanpa tujuan yang jelas. Di sini hendak dijaga agar fungsi lembaga perwakilan dan wewenang legislasi, bahkan doktrin pemisahan kekuasaan, tidak terganggu oleh kepentingan individual dan pertimbangan subyektif. Karena bukan perkara konkrit maka wajar bahwa *abstract review* diputus terpusat (*centralized*) oleh Mahkamah Konstitusi dalam model Eropa. Karena bersifat abstrak maka perdebatan tentang *standing* tidak mendikotomikan antara kerugian potensial dengan kerugian aktual.

Apabila *abstract judicial review* memberi peluang kepada perseorangan warga negara maka digunakan istilah *actio popularis*. Istilah ini menunjuk kepada tindakan penduduk warga negara untuk memohonkan pengujian undang-undang. Artinya, sebetulnya fungsi lembaga perwakilan dan wewenang legislasi juga dipersoalkan. Ruang untuk mempersoalkan semakin lebar kalau CJR dengan model *actio popularis* ini juga membolehkan warga negara untuk mempersoalkan proses dan formalitas legislasi.

Sebaliknya, *concrete review* bermula dari pemeriksaan perkara di muka pengadilan (litigasi) tentang "konstitusionalitas penerapan legislasi" (*the constitutionality of the application of statute or ordinance*) sehingga hakim/pengadilan yang memeriksa perkara membatalkan berlakunya legislasi pada perkara yang diperiksanya (AS), atau hakim tersebut memajukan masalahnya untuk diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (Jerman, Korea Selatan, Afrika Selatan), atau pengadilan yang memeriksa perkara membatalkan legislasi itu tetapi kekuatan mengikat dari pembatalan itu bergantung kepada konfirmasi MK (Afrika Selatan).

Dalam konteks pemahaman tentang model dan kompleksitas sistem *judicial review* itulah dikenal istilah *constitutional complaint* (atau disebut lebih teknis sebagai *individual constitutional complaint*). Tentu saja, *constitutional complaint* memiliki karakteristik yang sama dengan *judicial review* pada model Eropa (seperti tersentralisasi, menjaga integritas konstitusi, bisa terkait pembatalan undang-undang). *Constitutional complaint* juga mengandung watak khusus tertentu seperti kerugian konstitusional yang bersifat aktual dan sudah ditempuh upaya hukum untuk menghentikan dan atau menghapus kerugian konstitusional dimaksud (lihat ragaan).

Constitutional complaint dan Kompleksitas CJR

	Jerman (<i>Bundes Verfassungsgericht</i>)	Korea Selatan	Afrika Selatan
Struktur pengadilan	MK, MA terpisah tapi terkait	<i>Constitutional court</i> berdiri sendiri adalah <i>chamber</i> pada MA?	Meski ada MA namun MK sebagai puncak peradilan konstitusi.
<i>Abstract review</i>	Ya	Ya	Ya
Pemohon JR abstrak	Pem. Federal, <i>Lander</i> (Negara Bagian), 2/3 <i>Bundestag</i>		Angg. Parlemen Nasional atau provinsi
Legislasi yang diuji	Legislasi nasional dan daerah	Legislasi nasional dan daerah	Legislasi nasional dan daerah

Batas waktu memohon	30 hari sejak legislasi disetujui	1 th, 90 hari atau 30 hari sesuai watak perkara	1 th, 90 hari atau 30 hari sesuai watak perkara
<i>Actio popularis</i>	Tidak	Tidak	Tidak
<i>Concrete review</i>	Ya	Ya	Ya
Pemohon JR kongkrit	Pengadilan, perorangan (setelah semua upaya hukum lain ditempuh)	Pengadilan, perorangan (setelah semua upaya hukum lain ditempuh)	Pengadilan, perorangan (setelah semua upaya hukum lain ditempuh)
<i>Constitutional complaint</i>	Ya	Ya	Ya
Pemohon <i>constitutional complaint</i>	Individu, komunitas, badan hukum	Individu	Individu, komunitas
<i>Constitutional complaint</i> sebagai upaya hukum pamungkas	Ya, dengan pengecualian	Ya, dengan pengecualian	Ya, dengan pengecualian

Dalam kenyataan di Jerman, Korea Selatan dan Afrika Selatan, *constitutional complaint* merupakan upaya hukum yang semakin banyak digunakan oleh perseorangan untuk mempertahankan atau menegakkan hak-hak konstitusionalnya. Meski demikian tingkat kesuksesannya terhitung rendah, satu dan lain hal karena tersedia berbagai upaya hukum lain atau peradilan konstitusi bukanlah satu-satunya upaya yang tersedia.¹⁰

Desain *constitutional complaint*

Menurut G. Harutyunan dan A. Mavcic (1999), sejumlah aspek penting perlu dimasukkan ke dalam desain *constitutional complaint* tersebut meliputi:

- (1) *the preliminary selection of complaints*: ukuran untuk menyeleksi diperlukan untuk menjamin kesuksesan *complaint* (dalam arti dikabulkan). Ukuran ini bukan untuk membatasi beban perkara yang dimajukan oleh perseorangan atau, sebaliknya, mengendalikan Mahkamah Konstitusi.
- (2) *rights protected by the constitutional complaint*: semua hak konstitusional atau (kelompok) hak konstitusional tertentu;
- (3) *acts disputed by constitutional complaint refer to individual acts, with some exceptions*: pada dasarnya obyek *constitutional complaint* adalah tindakan nyata individual oleh legislatif, eksekutif dan bahkan putusan yudikatif;
- (4) subyek pemohon *constitutional complaint*: pada dasarnya adalah perseorangan meski badan hukum dibolehkan memohon (seperti di Jerman), *defender of the public* (*ombudsman*?; Afrika Selatan) atau penuntut umum (Spanyol, Portugal);

¹⁰ Menurut Sigfried Bjorn (1996), tingkat kesuksesan *constitutional complaint* di Jerman hanya sekitar 2.5 % sejak 1951. Jumlah perkara *constitutional complaints* (disebut *Verfassungsbeschwerde*) antara 1957-2002 tercatat 135.968. Lihat Sigfrid Bjorn pada daftar pustaka.

- (5) *the standing*: kerugian konstitusional yang nyata merupakan komponen pokok dalam *constitutional complaint*, meski konsep ini dapat diperdebatkan (menyangkut konsep *potential and actual damage or injury*);
- (6) *the prior exhaustion of legal remedies is an essential precondition*: constitutional complain kepada Mahkamah Konstitusi dikategorikan sebagai upaya pamungkas setelah upaya-upaya hukum lain ditempuh. Namun dengan pertimbangan khusus atas perkaranya Mahkamah Konstitusi dan mengecualikan persyaratan ini;
- (7) *the time limit for lodging an application ranges from 20 days to three months with an average of one month from the day of receipt or delivery of the final, legally binding (individual) judgment or decision or act of the State administration*;
- (8) *the contents and form of applications are prescribed in detail in a majority of systems: in written form, sometimes with the language explicitly stated (Germany), along with the disputed act, and a definition of the violation of the relevant constitutional right, etc.*;
- (9) *putusan sela*: a majority of systems envisage the issuing of a temporary restraining order (injunction) or ruling (of the Constitutional Court) i.e. an order temporarily suspending the implementation of the disputed act until the adoption of a final decision;
- (10) *biaya perkara*: in some systems the payment of the costs of the proceedings is explicitly foreseen in cases of frivolous applications –or abuse (Germany);
- (11) *akibat hukum atau dampak putusan*: hanya aspek konstitusional; hanya berlaku untuk pemohon dan para pihak atau *inter partes*; namun dapat pula bersifat *erga omnes* in apabila obyek complaint sama dengan norma atau aturan undang-undang. Meski putusan *constitutional complaint* pada dasarnya hanya berlaku atas para pihak, namun dapat pula berakibat sebagai putusan peradilan pamungkas (kasasi, atau final peninjauan kembali?) dalam hal *constitutional complaint* itu mengenai putusan pengadilan.

Berdasarkan ukuran di atas, dapat dimengerti bahwa Harutyunyan dan Mavcic menyebut desain *constitutional complaint* di Jerman sebagai desain yang komprehensif. Desain *constitutional complaint* di Jerman itu mencakup aturan-aturan dalam kutipan berikut:¹¹

I. Dasar konstitusional

Hak-hak yang dapat dimajukan melalui mekanisme *constitutional complaint* sudah ditentukan di Articles (4), 33, 3 8, 101, 103, 104 UUD Jerman. Jika hak-hak ini dilanggar oleh perbuatan lembaga Negara maka MK dapat menyatakannya *unconstitutional*, menyatakan ketentuan undang-undang *null and void*, atau membatalkan putusan pengadilan yang dinilai *unconstitutional* dan mengembalikannya kepada pengadilan yang bersangkutan. Namun tuntutan ganti rugi atau tuntutan pidana tidak dapat dimajukan sebagai *constitutional complaint*. Pemohon juga tidak dapat memajukan *complaint* dengan seolah bersikap seperti legislator (meminta mahkamah membuat aturan sendiri). *Complaint* terhadap putusan pengadilan hanya sebatas konstitusionalitas putusan, dan tidak menyangkut fakta atau interpretasi hukum oleh pengadilan.

II. Bentuk dan Isi/Substansi

Constitutional complaint harus mengandung tentang:

¹¹ Lihat Sigfrid Bjorn (1996) pada daftar pustaka.

1. Uraian rinci mengenai perbuatan lembaga negara (*court decision, administrative act, law*) yang dikeluarkan;
2. Hak-hak konstitusional yang dianggap telah dilanggar oleh perbuatan dimaksud;
3. Karena itu harus dinyatakan secara particular tentang keterlanggaran hak konstitusional oleh perbuatan negara dimaksud oleh pemohon.

III. Persyaratan lain berperkara:

1. Pengajuan complaints ditentukan batas waktunya. Kegagalan memenuhi syarat ini tidak dapat ditolerir, meskipun MK Jerman dapat mengecualikan kalau keterlambatan itu bukan kesalahan pemohon;
2. Semua upaya hukum yang tersedia sudah ditempuh;
3. *Complaint* tidak ditujukan terhadap undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, kecuali apabila ketentuannya secara langsung atau tak langsung menyebabkan terjadinya keadaan yang dikeluarkan (untuk itu ini *complaint* harus dimajukan dalam setahun sejak berlakunya ketentuan dimaksud). Karena *complaint* terkait ketentuan perundang-undangan itu bukanlah *abstract review* (baca: *actio popularis*) maka semua upaya hukum harus sudah ditempuh sebelum *constitutional complaint* akhirnya ditempuh.

IV. Kuasa hukum:

Pemohon dapat memajukan sendiri *constitutional complaint*, tidak ada keharusan untuk menunjuk kuasa hukum.

V. Prosedur penerimaan/pendaftaran:

Tahap penerimaan akan menentukan apakah *complaint* itu bersifat menentukan bagi kehidupan ketatanegaraan atau perlindungan hak-hak yang dikeluarkan telah dilanggar; misalnya belum ada putusan MK Jerman mengenai masalah yang dikeluarkan atau perbuatan lembaga negara sangat merugikan pemohon.

Penerimaan atau penolakan ini dapat diputuskan hanya oleh panel tiga hakim MK dan putusannya tidak dapat dipersoalkan.

VI. Biaya perkara:

Pada dasarnya tidak dipungut biaya. Tetapi biaya maksimum 5.000 *Deutsche Mark* dapat dikenakan jika permohonan dinilai merupakan penyalahgunaan *constitutional complaint*.

VII. Pencabutan *constitutional complaint*:

Permohonan *constitutional complaint* dapat dicabut setiap waktu sebelum pembacaan putusan MK Jerman dan tidak dikenakan biaya untuk itu.

Referensi:

- Arifin, Firmansyah, Wahyudi Djafar dan Dimas Prasidi, 2008. *Menggapai Keadilan Konstitusi Suatu Rekomendasi untuk Revisi UU Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: KRHN).
- Bjorn, Sigfried. 1996. *Law on the Federal Constitutional Court* (translated by Martin Fry and produced by Ilona Orthen). Reproduced with kind permission © 1996 *Inter Nationes*. HTML edition © 1998 Gerhard Dannemann.
- Buletin Mahkamah Konstitusi Nomor 7/2004.
- Constitution of the Republic of South Africa*, 1996.
- Constitutional Court Complementary Act*, No. 13 of 1995. President Office No. 883, 14 June 1995 (South Africa).
- Constitution Court of the Republic of South Korea*, 2006 (website).
- Fajrul Falaakh, Mohammad. 2009a. "Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia" dalam *Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Komisi Yudisial RI).
- _____. 2009b: "Peradilan Hasil Pemilu" dalam *Jurnal Konstitusi* Vol. II No. 2/November 2009.
- _____. 2006. "Konstitusi dalam Berbagai Lapisan Makna". *Jurnal Konstitusi* Vol. 3 No. 3/September 2006.
- _____. 2004. "Gagasan Komisi Konstitusi untuk Merevisi Amandemen UUD 1945" dalam *Newsletter KHN* edisi Sept-Okt 2004.
- _____. 2001. "Skema *Constitutional Review* di Indonesia" dalam *Mimbar Hukum* No. 38/VI//2001.
- _____. 1995. "Dinamika *Judicial Review* di Indonesia." *UNISIA* (Yogyakarta) No. 28/Th XV Triwulan IV/1995.
- _____. 1993. "Mahkamah Agung dan *Judicial Review* dalam Cita Bernegara." *Varia Peradilan* (Jakarta) No. 95/Th VIII/Agustus 1993.
- Harutyunyan, Gagik dan Arne Mavcic, 1999. *Constitutional Review And Its Development In The Modern World (A Comparative Constitutional Analysis)*. Electronic version by G. Vahanyan, V. Bleyan, Yerevan, Armenia, 1999.
- <http://www.concourt.gov.za>
- <http://southernafrica.homestead.com/files/sacourt.htm>
- Komisi Konstitusi. 2004. "Laporan Kajian Komisi Konstitusi tentang Hasil-hasil Perubahan UUD" (terlampir dalam *Keputusan MPR Nomor 1 Tahun 2004 tentang Laporan Kajian Komisi Konstitusi tentang Hasil-hasil Perubahan UUD 1945*).
- Mahkamah Konstitusi, 2005. Putusan Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor: 010/PUU-III/2005 (tentang ukuran kerugian konstitusional atau *constitutional damage or injury*).
- O'Brien, Davied. 2000: *Constitutional Law and Politics*. Vol. 1. *Struggles for Power and Governmental Accountability* (New York: W.W. Norton & Company), pp. 163-165.
- Rules of the Constitutional Court* (South Africa), Government Notice R1603 in *Government Gazette* 15643 of 31 October 2003.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (sebagaimana telah diubah tahun 1999-2002).
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*.